



PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP MENYUAP DAN GRATIFIKASI

Holly Fadhlansyah & Dr. Syahril,S.H.,M.H

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: holyfadhlansyah3@gmail.com & rielmagek07@gmail.com

Abstract

Corruption is a pervasive and complex issue that affects societies worldwide. This study aims to provide an overview of the phenomenon of corruption, its causes, and its impact on various aspects of society. The research explores the different forms of corruption, including bribery, embezzlement, and nepotism, and examines the factors that contribute to its occurrence, such as weak governance, lack of transparency, and societal norms. Furthermore, the study delves into the consequences of corruption, including economic stagnation, social inequality, and erosion of public trust. The findings highlight the importance of effective anti-corruption measures, such as legal frameworks, institutional reforms, and public awareness campaigns, in combating corruption and promoting integrity in both public and private sectors. Overall, this research contributes to a better understanding of the multifaceted nature of corruption and emphasizes the need for concerted efforts to address this global issue.

Keywords: Corruption, eradication, prevention strategy

Abstrak

Korupsi merupakan masalah yang merajalela dan kompleks yang mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang fenomena korupsi, penyebabnya, dan dampaknya pada berbagai aspek masyarakat. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai bentuk korupsi, termasuk suap, penggelapan, dan nepotisme, serta mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, seperti tata kelola yang lemah, kurangnya transparansi, dan norma-norma sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengulas konsekuensi dari korupsi, termasuk stagnasi ekonomi, ketimpangan sosial, dan erosi kepercayaan publik. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya langkah-langkah anti-korupsi yang efektif, seperti kerangka hukum, reformasi institusi, dan kampanye kesadaran publik, dalam memerangi korupsi dan mendorong integritas di sektor publik maupun swasta. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sifat korupsi yang kompleks dan menekankan perlunya upaya bersama untuk mengatasi masalah global ini.

Kata Kunci: Korupsi, pemberantasan, strategi pencegahan

A. PENDAHULUAN

TINDAK PIDANA

Sebelum menguraikan mengenai korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk Undang-Undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit*.

Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian dari perkataan *strafbaarfeit*.

1. Simons

Dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah "Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum."

2. E. Utrecht

Menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen*-positif atau suatu melalaikan *nalaten*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa Pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.¹

3. Pompe

Perkataan *strafbaarfeit* secara teoretis dapat dirumuskan sebagai suatu: "Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum."

¹ Evi Hartanti, S.H, TINDAK PIDANA KORUPSI EDISI KEDUA, Sinar Grafika Offset, Hal. 5-7

4. Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

KORUPSI

Istilah korupsi berasal dari satu kata bahasa latin, yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptie* (*korruptie*). Asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi⁵¹ Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Andi Hamzah, dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, dan tidak bermoral.

Menurut A.I.N Kramer ST, korupsi diartikan sebagai busuk, rusak, atau dapat disuap. Transparency Internasional sendiri memberikan pengertian korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik (kekuasaan yang dipercayakan baik di sector publik maupun di sektor swasta, memiliki akses bisnis atau keuntungan materi), untuk keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga dan temannya).

Sedangkan dalam Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, *corruptive*, *corruption* dalam bahasa belanda mengadung arti perbuatan korup, penyuapan. Menurut John M. Ecghols dan Hassan Saddily, berarti jahat atau busuk Korupsi termasuk atau terkait juga dengan “*economic crime*”, “*organized crime*”, “*illicit drug trafficking*”, “*money laundering*”, “*white collar crime*”, “*political crime*”, “*top hat crime*” (atau “*crime of politician in office*”), dan bahkan dimasukkan juga dalam salah satu bentuk “*transnational crime*.”²

² Dr. Sukmaren, S.H.M.H, *IMPLIKASI PENGATURAN KEWENANGAN PENYEDIKAN TERHADAP UPAYA PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*, Universitas Andalas Padang, Hal. 17-18

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum dalam perkara korupsi, suap menyuap, dan gratifikasi

Tindak pidana suap menyuap merupakan bentuk perilaku yang paling sempurna untuk menggambarkan mengenai perbuatan korupsi, dalam beberapa literatur sosiologis, korupsi seringkali diidentikkan dengan suap menyuap. Oleh karena itu, hampir di setiap regulasi yang mengatur korupsi sebagai tindak pidana, selalu menyebutkan mengenai suap menyuap sebagai salah satu perbuatan yang dilarang. Suap menyuap merupakan tindak pidana yang paling rawan terjadi kepada setiap pejabat publik yang secara inheren melekat kepadanya kewenangan publik. Oleh karena itu UNCAC memberikan perhatian besar terhadap suap menyuap dengan menempatkannya pada urutan pertama di dalam bab III mengenai kriminalisasi dan penegakan hukum. Bahkan di dalam konsep yang ditawarkan oleh UNCAC, suap menyuap yang dilarang bukan hanya suap menyuap yang melibatkan pejabat publik atau terjadi di sektor publik, melainkan juga suap menyuap yang terjadi di sektor privat. Each party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities:

- A. The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or work, in the capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting;
- B. The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or work, in the capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting.

Dari sudut pandang perbandingan hukum, pengaturan mengenai larangan perbuatan suap menyuap diatur di dalam Wetboek Van Strafrecht yang secara umum dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kategori:

- A. Suap aktif yang melibatkan pejabat publik;
- B. Suap pasif yang melibatkan pejabat publik¹³; Sementara itu untuk suap menyuap di sektor swasta (privat) belum pernah diatur dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada kasus suap menyuap di sektor swasta adalah ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap tidak memiliki rumusan pasal yang merujuk pada pejabat publik sebagai subyek yang dapat

dikenai ketentuan tersebut. Sebagai penjelasan, dalam Undang-Undang tersebut merumuskan perbuatan suap menyuap aktif sebagai berikut: **“Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”**.

Sementara itu untuk perbuatan suap menyuap pasif, Undang-Undang tersebut merumuskan sebagai berikut: **“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”**.

Meskipun ketentuan tersebut memiliki formulasi delik dimana penerima suap tidak dijelaskan apakah harus seorang pejabat publik ataukah setiap orang, namun dengan unsur “...supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum...” menunjukkan bahwa seseorang tersebut harus memiliki kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Terminologi kewenangan di dalam hukum administrasi negara selalu merujuk kepada pejabat publik yang diangkat dan disumpah, serta kepadanya dilekatkan kewenangan untuk memutuskan atau melaksanakan tindakan-tindakan serta bertindak atas nama negara.

Namun demikian, di dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan dan kewajibannya” termasuk kewenangan dan kewajiban yang diatur oleh kode etik profesi atau ditentukan oleh organisasi masing-masing. Merujuk pada Bab I penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 menyatakan bahwa pembentukan undang-undang tersebut diperlukan dalam rangka pembinaan watak bangsa yang bersih dan kuat berdasarkan Pancasila.³

Secara prinsip, pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang menerima pemberian dalam bentuk apa pun yang terkait dengan jabatannya. sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS). Penjelasan Pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah ini menyebutkan secara jelas tentang larangan bagi pegawai negeri untuk menerima pemberian yang diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam kewajibannya (Easter, et. al, 2014). Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum ada kejelasan mengenai pemisahan antara tindak pidana suap dan tindak pidana gratifikasi (Dewi, 2015). Maka dari itu pada

³ Ahmad Fahd Budi Suryanto, *PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP MENYUAP DAN GRATIFIKASI DI INDONESIA*, Universitas Indonesia, Hal. 5-7 Volume 1

rumusan Pasal 12B ayat (1) UUTPK menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap...” merupakan kalimat yang menimbulkan perdebatan dan multi tafsir, karena suap menyuap dirumuskan pada beberapa pasal yang berbeda pada UUTPK yaitu Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dan untuk masing-masing ketentuan memiliki rumusan delik dan ancaman hukuman yang berbeda (Suryanto, 2021). Tindak pidana gratifikasi berasal dari tindak pidana suap (omkoping) yang ada didalam KUHP (Gubali, 2013)⁴.

2. Bagaimana peran lembaga penegak hukum dalam memerangi korupsi, suap menyuap, dan gratifikasi

Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kejahatan korupsi di Indonesia sampai saat ini masih sangat memprihatinkan, karena hampir setiap lembaga atau institusi masih terjadi praktikpraktik korupsi (Rohrohmana, 2017). Kejahatan korupsi terjadi bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam preambull ke-4 United Nations Convention Againts Corruption, tahun 2003 yang menyatakan: “meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerja sama internasional untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial (Widyastuti, 2015).

Semua negara di dunia sepakat bahwa kejahatan korupsi nmerupakan bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana “luar biasa”. Disebut luar biasa karena umumnya dikerjakan secara sistematis, punya aktor intelektual, melibatkan stakeholder di suatu daerah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan punya dampak “merusak” dalam spektrum yang luas (Thalib, Ramadhan, & Djanggih, 2017). Karakteristik inilah yang menjadikan pemberantasan korupsi semakin sulit jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum biasa, terlebih jika korupsi sudah membudaya dan menjangkiti seluruh aspek dan lapisan masyarakat (Pohan, 2014). Oleh karena itu, Operasionalisasi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif, integral, dan holistik(Waluyo, 2014).⁵Peran Pendidikan Antikorupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Disadari atau tidak, pendidikan merupakan ujung tombak dalam memerangi wabah korupsi yang sedang menjangkiti bangsa ini. Sebagai ujung tombak, tentunya peran pendidikan antikorupsi menjadi sangat vital bagi tercapainya salah satu tujuan negara Indonesia yaitu memajukan

⁴ Muhammad Paeway Ebiem Kahar, Khoirul Lukman Rahmatullah, Faza Yuris, Ainul Azizah, Sapti Prihatmini, *Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum*, Publied online Mei 2023, Hal. 3-4

⁵ Marten Bunga, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, Hardianto Djanggih, *URGENSIPERAN SERTA MASYARAKAT DALAMUPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASANTINDAK PIDANA KORUPSI*, Universitas Gorontalo, Hal. 5-6

kesejahteraan umum.

Tujuan negara tersebut akan sulit tercapai jika korupsi masih menjangkiti hampir seluruh sendi kehidupan bangsa ini. Untuk itu, akan dibahas lebih jauh bagaimana sangat mendesaknya kebutuhan akan pendidikan antikorupsi dalam membantu memerangi korupsi yang sedang mencengkeram bangsa ini. Jika kita amati dunia pendidikan saat ini, akan tercermin bahwa pendidikan formal yang didapat di sekolah selama ini lebih dominan mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, padahal untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran moral action, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi(competence)saja, tetapi samapai memiliki kemauan (will) dan kebiasaan (habits)dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari [1]. Untuk mendidik anak-anak sampai pada taraf moral action diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses moral knowing, moral feeling, hingga sampai pada moral action. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang.⁶

Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik dari aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, pintar, kemampuan membedakan baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan oranglain. Kecerdasan sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang, menolong, berteman, senang bekerjasama, senang berbuat untuk menyenangkan oranglain. Adapun kecerdasan spiritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu diawasi oleh Allah SWT, gemar melakukan perbuatan baik, disiplin beribadah, sabar, ikhlas, jujur, pandai bersyukur dan berterimakasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik, adalah menciptakan kepedulian terhadap dirinyadengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang halal dan sebagainya.

Maka sosok manusia yang mengembangkanberbagai kecerdasan tersebut, diharapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap anti korupsi.

⁶ Anom Wahyu Asmorojati, *Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Universitas Ahmad Dahlan, Hal. 4

C. PENUTUP

Penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, suap menyuap, dan gratifikasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam suatu negara. Upaya untuk memerangi tindak pidana ini melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Dalam hal ini, peran lembaga penegak hukum sangatlah krusial untuk menjamin bahwa pelaku tindak pidana korupsi, suap menyuap, dan gratifikasi mendapatkan hukuman yang setimpal.

Penegakan hukum dalam perkara ini memerlukan kerjasama yang erat antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat. Lembaga penegak hukum harus memiliki integritas yang tinggi, independen, dan bebas dari intervensi politik atau kepentingan pribadi. Mereka harus bertindak secara profesional, objektif, dan tidak memihak dalam menangani kasus-kasus korupsi, suap menyuap, dan gratifikasi.

Selain itu, lembaga penegak hukum juga perlu melakukan upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, suap menyuap, dan gratifikasi. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menolak korupsi juga sangat penting dalam membangun kesadaran dan budaya anti-korupsi.

Dalam penegakan hukum, penting juga untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan tidak diskriminatif. Setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, suap menyuap, dan gratifikasi harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak ada tempat bagi impunitas atau perlindungan bagi para pelaku tindak pidana ini.

Dalam penegakan hukum, juga penting untuk melibatkan peran masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan informasi dan melaporkan tindak pidana korupsi, suap menyuap, dan gratifikasi kepada lembaga penegak hukum. Dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dapat memberikan tekanan positif kepada lembaga penegak hukum untuk bertindak tegas dalam menangani kasus-kasus korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

1. Evi Hartanti, S.H, *TINDAK PIDANA KORUPSI EDISI KEDUA*, Sinar Grafika Offset.

JURNAL

1. Dr. Sukmareni, S.H.M.H, *IMPLIKASI PENGATURAN KEWENANGAN PENYEDIKAN TERHADAP UPAYA PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*, Universitas Andalas Padang.
2. Ahmad Fahd Budi Suryanto, *PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP MENYUAP DAN GRATIFIKASI DI INDONESIA*, Universitas Indonesia.
3. Muhammad Paeway Ebiem Kahar, Khoirul Lukman Rahmatullah, Faza Yuris, Ainul Azizah, Sapti Prihatmini, *DELIK SUAP DAN GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI*, *Publised online Mei 2023*
4. Marten Bunga, Mustating Dg Maroa, Amelia Arief, Hardianto Djanggih, *URGENSIPERAN SERTA MASYARAKAT DALAMUPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASANTINDAK PIDANA KORUPSI*, Universitas Gorontalo
5. Anom Wahyu Asmorojati, *URGensi PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DAN KPK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA*, Universitas Ahmad Dahlan